

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada prinsipnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup bermasyarakat, sebagai makhluk sosial, manusia selalu mempunyai naluri untuk hidup bersama dengan sesamanya, yakni dengan cara melakukan interaksi, tanpa berinteraksi, maka manusia mengingkari kodratnya sendiri. Manusia dengan berinteraksi dapat mewujudkan kepentingan-kepentingannya, yang sudah tentu berbeda kepentingan antara manusia yang satu dengan kepentingan manusia lainnya.

Mengingat banyaknya kepentingan, tidak mustahil terjadi perbedaan pendapat yang berakhir kepada konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Konflik kepentingan akan terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang sebagai misal merugikan orang lain. Gangguan kepentingan atau konflik haruslah dicegah agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang, karena keadaan tatanan kehidupan masyarakat yang seimbang akan menciptakan suasana tertib, damai dan aman. Oleh karena itu keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat yang terganggu haruslah diupayakan untuk menjadi pulih seperti ke keadaan semula.

Tiap kepentingan perlu untuk dipenuhi, namun tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain dan agar kepentingan setiap orang dapat dipenuhi dan

tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka dibutuhkan peraturan yang terdiri dari kumpulan pedoman/pegangan/ukuran, baik hukum maupun non hukum. Salah satu manfaat peraturan baik hukum maupun non hukum, yaitu dapat memberi perlindungan terhadap para pihak yang dirugikan.

Dalam melaksanakan peraturan hukum tersebut manusia diharuskan tetap berpegang teguh atas etika dan norma-norma kesopanan, kepatutan dan kehati-hatian, dengan tujuan menjaga ketertiban umum demi terwujudnya kerukunan, akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat, terkadang terjadi suatu gesekan-gesekan satu dengan yang lainnya karena di dalam bermasyarakat tersebut adalah tempat berkumpulnya berbagai macam sifat dan watak yang berbeda satu sama lain. Di dalam hubungan bermasyarakat kepentingan-kepentingan itu akan bertemu dalam suatu kontak di mana antar kontak akan bisa saling menjauhkan apabila kepentingan-kepentingan itu mengalami gesekan atau mungkin kontak akan saling mendekat apabila kontak saling menguntungkan. Di kehidupan nyata, hal ini sudah dimengerti bahwa orang yang hidup dalam masyarakat akan melakukan hubungan, di satu pihak untuk melindungi kepentingannya masing-masing, terhadap bahaya dari masyarakat itu sendiri, sedangkan di lain pihak senantiasa berusaha untuk saling tolong menolong dalam mengejar kepentingan bersama. Hubungan tersebut berlangsung baik apabila ada persesuaian kehendak di antara para pihak, yang berhubungan dan agar mencapai kesesuaian kehendak. Dalam hubungan tersebut timbul suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu hal atau berbuat sesuatu, untuk meminta sesuatu ataupun untuk

tidak berbuat sesuatu yang dapat diartikan bahwa para pihak tersebut melakukan suatu kesepakatan untuk dituangkan ke dalam suatu perjanjian sehingga antara para pihaknya timbul hubungan hukum yang dinamakan perikatan.

Perikatan dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu¹. Perikatan dapat lahir dari perjanjian atau undang-undang, seperti yang disebutkan dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)². Perikatan yang timbul baik dari perjanjian maupun undang-undang akan melahirkan hak dan tanggung jawab yang dapat dituntut serta harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Lahirnya, perikatan memberi akibat yang berbeda bagi para pihak, untuk perikatan yang lahir dari perjanjian, akibat yang timbul dikehendaki oleh para pihak sedangkan dalam perikatan, yang lahir dari undang-undang, akibat hukum yang timbul ditentukan, oleh Undang-Undang, yang mungkin saja tidak dikehendaki oleh para pihak³. Perikatan, yang lahir dari perjanjian dikarenakan antar pihak, telah sepakat mengikatkan diri ke dalam sebuah perjanjian. Pada perikatan ini, jika salah satu pihak merasa, bahwa pihak lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam suatu perjanjian, yang telah disepakati sebelumnya, terdapat itikad buruk, dari salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut itikad

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 18 (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm.1.

² Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 34, Edisi Revisi (Jakarta: Pradnya Paramita,1995), pasal 1233

³Kartini Muljadi, *Perikatan Pada Umumnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perasda,2003) hlm. 3

buruk yang dilakukan oleh pihak lain, dengan tujuan terbentuknya undang-undang tersebut untuk menciptakan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi setiap masyarakat Indonesia yang mempunyai hak untuk dilindungi dan di jaga oleh Negara atas hak konstitusinya. Dalam implimentasi kehidupan nyata teramat sangat sulit untuk menerapkan itikad baik dalam setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan, seperti pada perbuatan melawan hukum, hal tersebut dikarenakan itikad baik masih bersifat *Abstract*, Pendapat Prof. Thomas Phea⁴ dalam, itikad baik adalah suatu sikap yang dituangkan dalam bentuk nyata yang berasal dari hati nurani dan bersumber dari suara hati manusia yang selaras dengan norma, etika kesopanan dan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat.

Berkaitan dengan masalah yang hendak dibahas dalam penulisan tesis ini, bahwa dalam membuat perjanjian, sangatlah diperlukan itikad baik dari para pihak terkait dengan adanya Perjanjiaan investasi antara PT Berkah Karya Bersama milik Harry Tanoesoedibjo melawan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia di mana PT Cipta Lamtoro Gung adalah milik Siti Hardiyanti Rukmana sebagai pemegang saham terbesar⁵. Dalam perjanjian yang sah maka akibat dari perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan diwajibkan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sampai perjanjian selesai menurut peraturan perundang-undangan.

⁴ Thomas Phea, *Perkuliahan Filsafat Hukum*, (Semester 1, Universitas Esa Unggul, Jakarta 2015)

⁵ Putusan PN Jakarta, *Perkara Perdata No.10/Pdt.G/20100/PN.Jkt.Pst*, hlm 18

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah⁶ dalam proposal ini adalah, mengapa perjanjian investasi PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia antara Harry Tanoesoedibjo dan Siti Hardiyanti Rukhmana belum berlandaskan asas itikad baik?

Secara khusus akan diteliti⁷:

1. Bagaimana pelaksanaan itikad baik pada perbuatan melawan hukum dalam suatu perjanjian?
2. Apa akibat hukum dalam suatu perjanjian yang mengabaikan itikad baik pada perbuatan melawan hukum?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan atas itikad tidak baik pada perbuatan melawan hukum dalam perjanjian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah, menjawab masalah penelitian tersebut diatas, lebih meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peneliti betapa pentingnya itikad baik dalam hubungan hukum di dalam masyarakat.

Secara khusus penelitian ini ditujukan untuk:

1. Memberikan tambahan pengetahuan, tentang adanya pengaturan mengenai itikad baik pada perbuatan melawan hukum di dalam suatu perjanjian.

⁶ Prof. Adi Rianto, Dalam penelitian hanya mempunyai satu pokok permasalahan, (Esa Unggul MH10, Mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum).

⁷ Adi Rianto, Permasalahan minor bisa lebih dari 2 atau 3, (Esa Unggul MH10, Mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum).

2. Memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat, apa akibat hukum dalam suatu perjanjian yang mengabaikan itikad baik pada perbuatan melawan.
3. Mengkaji apa hambatan dalam proses penerapan asas itikad baik pada perbuatan melawan hukum di dalam suatu perjanjian serta bagaimana penyelesaian terhadap hambatan tersebut dan bagaimana bentuk perlindungan terhadap pihak yang dirugikan atas tindakan yang beritikad buruk di dalam suatu perjanjian.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian, diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini, dapat menjadi masukan bagi penulis pribadi atau pembaca yang tertarik dalam hukum perdata, mengenai pentingnya suatu itikad baik, antara kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian,
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi, serta bahan acuan bagi penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.
- b. Untuk melatih, mengembangkan pola pikir yang sistematis, sekaligus untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

E. Definisi Operasional

Untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, ada beberapa definisi yang perlu diperjelas terlebih dahulu, yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan Melawan Hukum adalah, setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan itu adalah perbuatan yang melawan hukum, atas kesalahannya maka diharuskan untuk mengganti kerugian atas kesalahan yang telah dilakukan.⁸
2. Perjanjian adalah, suatu perbuatan satu orang atau lebih, mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi ini sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata. Namun, definisi ini di kritik oleh Prof. Subekti, karena menurutnya, definisi ini tidak menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara para pihaknya. Menurut Prof Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”⁹
3. Perjanjian Timbal balik adalah, suatu perjanjian yang memberikan hak, dan kewajiban, kepada kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar¹⁰.

⁸ Rosa Agustina, *Hukum Perikataan* (Denpasar. Sinar Grafika, 2012), hlm.3.

⁹ Subekti, Op.Cit., hlm.1-3.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perikatan*. Cet. 3, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm 97.

4. Perikatan adalah, suatu perhubungan antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu¹¹
5. Gugatan adalah, salah satu bentuk cara penyelesaian perselisihan perkara perdata, yang diajukan ke pengadilan oleh salah satu pihak, terhadap pihak lain berdasarkan adanya suatu sengketa atau konflik¹².
6. Wanprestasi adalah, kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati atau tidak melakukan suatu hal, yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian atau tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan¹³

F. Sistematika Penulisan

Pada BAB I, menguraikan mengenai pendahuluan, yang berisi latar belakang penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metodologi penelitian serta definisi operasional yang menjelaskan istilah-istilah penting yang terkait dengan penelitian ini, serta sistematika penulisan.

Pada BAB II, akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang Asas itikad baik, sejarah perkembangan asas itikad baik, pengertian itikad baik, dan akibat

¹¹ Subekti, Op. Cit., hlm. 4.

¹² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, Cet.9 (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm.10.

¹³ C.S.T. Kansil *Istilah Aneka Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001) hlm. 195.

yang ditimbulkan oleh perbuatan atas dasar itikad tidak baik, pengertian perjanjian dan perbuatan melawan hukum.

Pada BAB III, menguraikan tentang metode yang di pakai dalam penelitian dengan metode yuridis normatif.

Pada BAB IV, berisikan analisa terhadap putusan pengadilan, dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu penguraian tentang kasus posisi dan analisis kasus termasuk apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan asas itikad baik, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan, atas adanya itikad buruk di dalam sengketa kepemilikan saham tersebut. Dalam hal ini diuraikan pula penerapan pembahasan teoritis pada kasus ini agar dapat ditarik suatu benang merah dalam pertimbangan yang membuat suatu perkara pembatalan perjanjian. Putusan yang akan dianalisa dalam tulisan ini adalah:

1. Putusan No 10/Pdt.G/2010/P.Jkt..Pst (Tingkat 1)
2. Putusan No 629/Pdt/2011/PT.DKI (Tingkat Proses Banding)
3. Putusan No 862.K/Pdt/2013 (Tingkat Proses Kasasi)
4. Putusan No 238.PK/Pdt/2014 (Tingkat Proses PK)

BAB V, Penutup, terdiri atas kesimpulan yang merupakan ringkasan atas jawaban dari pokok permasalahan, hasil temuan penelitian dan saran.